

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga Makassar dengan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks. mengabulkan gugatan Penggugat atas penggunaan merek tanpa hak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU MIG, yaitu penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek “OSAKAFOM” milik Tergugat. Amar putusan sudah tepat dan memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang hak atas merek dagang “OSAKA”. Merek Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki iktikad tidak baik karena tetap menggunakan merek “OSKAFOM” yang telah ditolak DJKI untuk produksi dan memperdagangkan produk kasur busa, *springbed*, dan lain-lainnya.
2. Akibat hukum bagi Tergugat yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis adalah menghentikan produksi, penjualan, dan menarik dari peredaran produk-produk yang berkaitan dengan penggunaan Merek “OSAKAFOM”.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan merek perlu melakukan pemeriksaan *website* resmi DJKI apakah merek yang ingin didaftarkan sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain atau belum. Apabila belum terdaftar, hendaknya pelaku usaha menghindari pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dengan meniru merek yang sudah terdaftar dan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek yang masih berlaku.
2. Bagi pemeriksa pendaftaran merek pada DJKI diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek dan menerima permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan sesuai dengan UU MIG sehingga terhindar dari pelaku usaha yang lolos dalam pendaftaran mereknya yang didasari oleh iktikad tidak baik.

